

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik pemberian insentif kepada pelaksana ibadah di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian insentif di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi di berikan transparan dan ada bukti kwitansi yang ada. Itu diberikan setelah pelaksana selesai dalam melaksanakan tugasnya, baik itu peran Khatib, Adzan, Imam, dan peran tausiyah harian.
2. Latar belakang pemberian insentif kepada pelaksana ibadah adalah adanya dorongan penghargaan yang telah diberikan kepada petugas pelaksana ibadah, bisa juga jasa dengan arti kata bahwa mereka ini untuk menyampaikan ilmunya itu, itukan tugas profesi ga semua orang bisa jadi khatib, ga semua orang bisa jadi penceramah, dia harus banyak belajar beli buku beli ini. Tuntutan kesejahteraan bagi pelaksana ibadah mencakup kebutuhan ekonomi yang perlu dipenuhi. Kompleksitas kegiatan ibadah menjadikan masjid ini sebagai salah satu yang terbesar di Sumatera Barat.
3. Dalam tinjauan teori al-ijarah itu objeknya orang berarti ada imbalan atau upah, sedangkan ujah itu upah dalam bahasa arabnya. Karna tidak menggunakan akad, Karna sudah dari kebijakan pengurus bahwasanya imam, adzan, khatib itu di panggil atau di undang dari luar. Pelaksanaan ibadah melibatkan sistem insentif bagi para pelaksana ibadah. Hal ini merupakan kenyataan yang memang terjadi. Berikut adalah rincian nominal insentifnya: Insentif untuk protokol jumat sebesar Rp200.000, Insentif imam jumat sebesar Rp350.000, Insentif imam besar sebesar Rp4.000.000, Insentif bendahara sebesar Rp4.000.000, insentif keamanan sebesar Rp3.000.000, upah tausiyah zuhur sebesar Rp200.000. Insentif Khatib jumat sebesar Rp500.000, upah Adzan Jum'at

sebesar Rp200.000, Insentif Imam Tarawih sebesar Rp500.000, serta insentif Subuh mubarak sebesar Rp500.000. Kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan sesi tanya jawab bagi seluruh jamaah, dengan materi yang disampaikan maupun hal-hal yang dihadapi oleh jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penyampaian, masalah-masalah agama yang belum mereka ketahui dapat ditanyakan pada hari Minggu pagi, paling lambat hingga pukul 07.00. insentif Mubaligh Tarawih juga sebesar Rp500.000, sedangkan insentif tausiah harian adalah Rp200.000 yang diberikan antara Adzan dan Iqamah.

5.2 Saran

1. Diharapkan pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pemberian insentif kepada pelaksana ibadah. Upaya untuk memastikan kesejahteraan pelaksana ibadah juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.
2. Pelaksana ibadah diharapkan terus meningkatkan kualitas bacaan, keterampilan dalam memimpin ibadah, serta menyampaikan tausiyah yang bermanfaat bagi jamaah. Hal ini penting agar tujuan dari pelaksanaan ibadah dapat tercapai secara maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan memperhatikan dimensi-dimensi lain terkait pemberian insentif kepada pelaksana ibadah, seperti motivasi sosial dan spiritual mereka dalam melaksanakan tugas. Penelitian bisa juga menggali perbandingan antara masjid-masjid lain dalam hal pemberian insentif kepada pelaksana ibadah, serta dampaknya terhadap kualitas ibadah dan kepuasan jamaah. Peneliti juga disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemberian insentif, seperti kondisi ekonomi masyarakat sekitar masjid.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrizal. 2005. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afzalur, Rahman. 1997. Muhammad sebagai Seorang Pedagang. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Ahmad, Azhar Basyir. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat (HukumPerdata Islam). Yogyakarta: UII Press.
- Ahmadi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dokumen Internal Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Struktur Pengelolaan dan Kegiatan Masjid. (Dokumen lokal, 2025).
- Farroh, Akhmad Hasan. 2018. Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktis) dikutip dari Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Ja'far, Khumeidi. 2016. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan. Jurnal Neraca Peradaban. 2(1). 53.
- Karim Helmi. 1997. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Raya_Sumatera_Barat
- Laporan Statistik Kecamatan Padang Utara. Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2018
- Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Panggabean, M.S. 2002. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmat, Syafei. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahim dan Busrah. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Dengan Gabah Hasil Panen (Studi Kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli), Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah. 6(1). 3.
- Rahman. 2010. Doktrin Ekonomi Islam. Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Rozalinda. 2005. Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2007. Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada

- Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid, Sabiq. 1987. Fikih Sunnah 13. Bandung: PT. AL – Ma’arif.
- Suhendi, Hendi. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, Abu Abdillah. 2010. Terjemahan Fhathul Qarib. Surabaya: CM Grafika.
- Veithzal, Rivai. 2005. Performance Appraisal; Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sejarah dan Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat. [Online]. Diakses melalui <https://sumbarprov.go.id>.
- Ya’qub, Hamzah. 1994. Kamus Istilah Fiqh. Bandung: Diponegoro.

